BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kute di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44630);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute Tahun 2014 Nomor 7, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Kute (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kute yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kute yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pendaan Barang / Jasa di Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Kute;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Mukim;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KUTE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO atau sebutan lainnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
7. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan LPRA Karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kute adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintahan Kute dan Badan Permusyawaratan Kute;
9. Pemerintah Kute adalah pengulu dibantu perangkat kute sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kute;
10. Badan Permusyawaratan Kute selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemeritahan Kute;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, yang selanjutnya disebut APB Kute adalah Keuangan tahunan Pemerintah Kute;
12. Pembanguan Kute adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kute;
13. Sistem Informasi dan Manajemen Kute yang selanjutnya disingkat SIMKUTE adalah perangkat lunak yang dapat membantu seluruh aktifitas administrasi Kute dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya ditingkat Kute;
14. Profil Kute dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kute dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, LPRA Sarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kute dan Kelurahan;

15. Data Kependudukan adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kuantitatif yang diperoleh secara lansung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan permasalahan tertentu pada suatu Kute;
16. Potensi Kute adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Kute baik sumber daya manusia , sumber daya alam dan kelembagaan maupun LPRA sarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat;
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/ atau menyebarkan Informasi;
18. Perangkat Lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
19. Sumber daya manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan Komputer;
20. Jaringan adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standart sistem global sebagai protokol pertukaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal2

1) SIMKUTE merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat Kute, dikembangkan oleh Kute dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Kute dengan Kabupaten;
2) SIMKUTE dikelola oleh Pemerintah Kute baik secara *offline* maupun *online;*
3) SIMKUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kute di Daerah;
4) SIMKUTE menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk mengelola sumber daya Kute secara berkelanjutan.

BAB III
PUNGSI DAN MANFAAT
Pasal3

Fungsi SIMKUTE antara lain :

a. Alat untuk mengelola data Kute;
b. Media informasi dan komunikasi Pemerintah Kute;

c. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Kute;dan
d. Pengelolaan informasi sumber daya Kute dan kawasan Kute.

Pasal 4

Manfaat SIMKUTE antara lain :

a. Memudahkan Pemerintah Kute dalammencari, memanggil, menyimpan dan mengelola data Kute;
b. Meningkatkan kualitas pengelola data yang akurat dan terbarukan secara berkala;
c. Memperluas jangkauan informasi;
d. Meningkatkankualitas pelayanan administrasi Kute;
e. Mempermudah akses informasi tentang Kute;
f. Meningkatkan akuntabilitas;
g. Meningkatkan transparansi tentang Kute;
h. Menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Kute; dan
i. Memudahkan masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV
PERANGKAT SIMKUTE
Pasal 5

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SIMKUTE meliputi :

a. Perangkat utama yaitu:
    1. Perangkat keras yang memenuhi aspek interkonekfitas dan kompatibilitas dengan SIMKUTE
    2. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SIMKUTE sebagaimana dimaksud dalam pasal (3); dan
    3. Perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SIMKUTE.
b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIMKUTE.

BAB V
MUATAN
Pasal 6

Muatan SIMKUTE paling sedikit terdiri dari :

a. Data Kute, antara lain :
    1. Data profil dan potensi Kute;
    2. Data Pendidikan;

3. Data Kesehatan;
4. Data Kependudukan;
5. Data Kemiskinan;
6. Data Pembangunan Kute;
7. Data pembangunan kawasan Kute;
8. Data Keuangan;
9. Data ekonomi;
10. Data Sosial Budaya;
11. Data Pemerintah Kute; dan
12. Data lain sesuai kebutuhan.

b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kute dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
c. Media Komunikasi antara Pemerintahan Kute dan masyarakat;
d. Layanan administrasi Kute; dan
e. Informasi lain yang berkaitan dengan Pemerintahan , pembangunan Kute dan pembangunan kawasan pedesaan.

BAB VI
PENGEMBANGAN
Pasal 7

(1) Pengembangan SIMKUTE ditingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh PMK dan KOMINFO;
(2) Pengembangan SIMKUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SIMKUTE dan aplikasi SIMKUTE; dan
b. Pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrasi sistem ditingkat Kute.

BAB VII
PENGELOLAAN
Pasal 8

(1) Pengelolaan SIMKUTE ditingkat Kute dilaksanakan oleh Pemerintah Kute.
(2) Pengelolaan SIMKUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SIMKUTE dan aplikasi pendukung lainnya; dan
b. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Kute.
(3) SIMKUTE dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkatKute yang ditetapkan dengan Keputusan Pengulu;

(4) Pengelola SIMKUTE bertugas :
a. Memasukan Data;
b. Memperbaharui Data;
c. Mempublikasikan data dan informasi;
d. Merespon tanggapan, pertanyaan , memasukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIMKUTE; dan
e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIMKUTE.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SIMKUTE bertanggung jawab kepada Pengulu.

BAB VIII
TATA CARA MENERAPAN SIMKUTE

Pasal 9

Tata cara penerapan SIMKUTE dalah sebagai berikut :

a. PenguluKute berkoordinasi langsung dengan pihak penyedia SIMKUTE,PMK dan KOMINFO;
b. Berdasarkan koordinasi tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, LPRA berkoordinasi dengan PMK dan KOMINFO untuk melaksanakan pemasangan dan pelatihan SIMKUTE;
c. Setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kute memasukan data dasar secara *offline* dan melakukan sinkronisasi secara *online*;
d. Setelah Pemerintah Kute mengelola SIMKUTE*offline* dan mesingkronisasikan data, PMK, KOMINFO dan LPRA melakukan verifikasi terhadap data dasar Kute.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KUTE
Pasal 10

(1) Pemerintah Kute dalam penerapan SIMKUTE berhak :
a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SIMKUTE;
b. Mendapatkan pembinaan dari LPRA dan PemerintahKabupaten;
c. Memberikan masukan kepada LPRA dan Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan SIMKUTE;
d. Mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIMKUTE tingkat Kute; dan
e. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

a. Rencana kerja Pemerintah , Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
b. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SIMKUTE;
c. Informasi rencana Dana Kutedan alokasi Dana Kute;
d. Bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Kute; dan
e. Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kute dalam penerapan SIMKUTE berkewajiban :
a. mengelola dan menyebarluaskan SIMKUTE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;
b. menyediakan dan memelihara perangkat SIMKUTE;
c. Menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan informasi secara berkala dan/ atau tersedia setiap saat yang akurat;
d. Meningkatkan kemampuan Pengelola SIMKUTE; dan
e. Meningkatkan kualitas pengelola SIMKUTE.

(2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti : informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kute , pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain;

(3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik , seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melalui DISKOMINFO dalam penerapan SIMKUTE mempunyai tanggung jawab :
a. Menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIMKUTE;
b. Mengembangkan SIMKUTE;
c. Mengkompilasi data Kute menjadi data dan informasi Kabupaten;
d. Mengintegrasikan SIMKUTE dengan sistem informasi yang ada ditingkat Kabupaten;
e. Mengelola sistem informasi tekhnologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIMKUTE di tingkat Kute; dan
f. Memfasilitasi akses jaringan internet secara merata.

(2) Pemerintah Kabupaten melalui DPMK dalam penerapan SIMKUTE mempunyai tanggungjawab :
   a. Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemamfaatan SIMKUTE di tingkat Kute;
   b. Membina pengelola SIMKUTE ditingkat Kute;
   c. Memberikan informasi kepada Kute melalui SIMKUTE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Seluruh pembiayaan SIMKUTE menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kute dianggarkan dalam APB Kute.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Padatanggal : 30 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 11.